



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : **KALEB alias KALEB.**
Tempat Lahir : Tongoa.
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 06 April 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat KTP : Desa Molino, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali

Tempat Tinggal : Utara.
Desa Pebo'oa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali

Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Poso, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 368/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 368/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KALEB alias KALEB telah terbukti secara sah dan meyakinkan *melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KALEB alias KALEB, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah golok/parang dengan panjang 26 cm dan lebar 2,3 cm beserta sarung golok/parang dengan bahan kayu.
 - 2) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih dengan kondisi terdapat bekas darah.
 - 3) 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dengan kondisi terdapat bekas darah.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa KALEB alias KALEB. dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya, dan demikian pula dengan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa KALEB alias KALEB pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 15:30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Pebo'oa, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,*

Hal 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, 09 Agustus 2024, sekitar pukul 15.30 WITA berlokasi di Desa Pebo'oa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara Terdakwa KALEB alias KALEB pergi menuju kediaman saudara FRANS TODAGA untuk duduk-duduk dan minum-minum bersantai dikarenakan sedang ada acara pengucapan syukur atau padungku, tidak lama datang Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI bersama dengan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI dan beberapa temannya, kemudian Saksi SOFIAN MELANGI ULUNGI dan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bergabung dengan Terdakwa KALEB alias KALEB untuk mengonsumsi minuman keras berjenis cap tikus campur bir, saudara PAPA FENI selaku tuan rumah menawarkan makan kepada Saksi SOFIAN MELANGI ULUNGI dan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bersama teman-teman yang lainnya, sebagian teman ikut makan di meja makan, sedangkan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI duduk di teras rumah bersama dengan Terdakwa KALEB alias KALEB untuk minum-minum, selang beberapa lama Terdakwa KALEB alias KALEB mulai tidak kondusif dan tidak bisa kontrol diri, dengan mulai berkata-kata tidak sopan, kemudian beberapa orang menegur Terdakwa KALEB alias KALEB termasuk Saksi BEBI SUMBAONI alias BEBI dengan cara yang halus mengingatkan kepada Terdakwa KALEB alias KALEB untuk tidak melakukan hal tersebut, namun Terdakwa KALEB alias KALEB tetap melakukan tindakan yang sama, kemudian Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bersama Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI dan beberapa temannya berkaraoke, tidak lama Terdakwa KALEB alias KALEB bergabung dan mulai tidak kondusif kembali, melihat situasi yang mulai tidak kondusif Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI menegur Terdakwa KALEB alias KALEB dengan mengatakan "*Bos jangan bicara begitu, nanti ada yang tersinggung*" kemudian Terdakwa KALEB alias KALEB menjawab "*kalau tersinggung kenapa, bakusapu saja*" lalu Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI menjawab "*Kalau laki-laki, jangan di dalam rumah, kita kebawah situ saja*", setelah itu Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bersama dengan Terdakwa KALEB alias KALEB menuju teras bawa dengan cara melompat, pada saat melompat Terdakwa KALEB alias KALEB terjatuh terlentang, melihat Terdakwa KALEB alias KALEB terjatuh lalu Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI kembali naik ke teras atas.

Hal 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI membelakangi Terdakwa KALEB alias KALEB, tiba-tiba Terdakwa KALEB alias KALEB bangun dan mencoba mendekati Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI, melihat hal itu Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI menghampiri dengan tujuan untuk meleraikan antara Terdakwa KALEB alias KALEB dan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI, mengetahui adanya Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI yang mendekat, kemudian Terdakwa KALEB alias KALEB mengeluarkan pisau badik yang ada di pinggang kiri, yang kemudian diayunkan sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya, sehingga mengenai lengan sebelah kiri dari Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI yang menyebabkan luka robek, melihat lengan kiri dari Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI luka dan berlumuran darah Terdakwa KALEB alias KALEB berlari menuju pondok milik saudara FRANS TODAGA yang berada di belakang rumah, kemudian Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI mengambil kain untuk membungkus luka Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI agar bisa menahan darah yang keluar, setelah itu Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI di bawa ke Puskesmas Beteleme untuk menerima perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 335/25/PKM-BTL/VIII/2024 pada hari Sabtu Tanggal Sepuluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, dr. VICTORI JUNIOR THEODORE Dokter umum pada UPT Puskesmas Beteleme Kecamatan Lembo atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Morowali Utara dengan nomor surat No. R/42/VIII/2024/Res Morut tertanggal Sepuluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, maka dengan ini telah memeriksa

seorang penderita yang menurut surat tersebut:

Nama : SOFIAN MELANGI ULUNGI
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Desa Pebo'oa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara

HASIL PEMERIKSAAN

A. Kesimpulan

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Sofian Melangi Ulungi) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia dewasa titik-----
- Didapatkan dua buah luka robek yang terbalut perban pada lengan kiri dan jari kelingking tangan kiri dengan deskripsi luka sesuai dengan hasil pemeriksaan titik---
- Luka diberihkan dan dibalut kembali dengan perban setelah diperiksa titik-----

Hal 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban tidak dilakukan tindakan perawatan luka dan terapi obat pada korban titik----

----- Perbuatan para Terdakwa KALEB alias KALEB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

----- ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa KALEB alias KALEB pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 15:30 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Pebo'oa, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 09 Agustus 2024, sekitar pukul 15.30 WITA berlokasi di Desa Pebo'oa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara Terdakwa KALEB alias KALEB pergi menuju kediaman saudara FRANS TODAGA untuk duduk-duduk dan minum-minum bersantai dikarenakan sedang ada acara pengucapan syukur atau padungku, tidak lama datang Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI bersama dengan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI dan beberapa temannya, kemudian Saksi SOFIAN MELANGI ULUNGI dan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bergabung dengan Terdakwa KALEB alias KALEB untuk mengonsumsi minuman keras berjenis cap tikus campur bir, saudara PAPA FENI selaku tuan rumah menawarkan makan kepada Saksi SOFIAN MELANGI ULUNGI dan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bersama teman-teman yang lainnya, sebagian teman ikut makan di meja makan, sedangkan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI duduk di teras rumah bersama dengan Terdakwa KALEB alias KALEB untuk minum-minum, selang beberapa lama Terdakwa KALEB alias KALEB mulai tidak kondusif dan tidak bisa kontrol diri, dengan mulai berkata-kata tidak sopan, kemudian beberapa orang menegur Terdakwa KALEB alias KALEB termasuk Saksi BEBI SUMBAONI alias BEBI dengan cara yang halus mengingatkan kepada Terdakwa KALEB alias KALEB untuk tidak melakukan hal tersebut, namun Terdakwa KALEB alias KALEB tetap melakukan tindakan yang sama, kemudian Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bersama Saksi

Hal 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SOFIAN MELANGI ULUNGI dan beberapa temannya berkaraoke, tidak lama Terdakwa KALEB alias KALEB bergabung dan mulai tidak kondusif kembali, melihat situasi yang mulai tidak kondusif Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI menegur Terdakwa KALEB alias KALEB dengan mengatakan “*Bos jangan bicara begitu, nanti ada yang tersinggung*” kemudian Terdakwa KALEB alias KALEB menjawab “*kalau tersinggung kenapa, bakusapu saja*” lalu Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI menjawab “*Kalau laki-laki, jangan di dalam rumah, kita kebawah situ saja*”, setelah itu Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bersama dengan Terdakwa KALEB alias KALEB menuju teras bawa dengan cara melompat, pada saat melompat Terdakwa KALEB alias KALEB terjatuh terlentang, melihat Terdakwa KALEB alias KALEB terjatuh lalu Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI kembali naik ke teras atas.

- Bahwa ketika Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI membelakangi Terdakwa KALEB alias KALEB, tiba-tiba Terdakwa KALEB alias KALEB bangun dan mencoba mendekati Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI, melihat hal itu Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI menghampiri dengan tujuan untuk meleraikan antara Terdakwa KALEB alias KALEB dan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI, mengetahui adanya Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI yang mendekat, kemudian Terdakwa KALEB alias KALEB mengeluarkan pisau badik yang ada di pinggang kiri, yang kemudian diayunkan sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya, sehingga mengenai lengan sebelah kiri dari Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI yang menyebabkan luka robek, melihat lengan kiri dari Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI luka dan berlumuran darah Terdakwa KALEB alias KALEB berlari menuju pondok milik saudara FRANS TODAGA yang berada di belakang rumah, kemudian Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI mengambil kain untuk membungkus luka Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI agar bisa menahan darah yang keluar, setelah itu Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI di bawa ke Puskesmas Beteleme untuk menerima perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 335/25/PKM-BTL/VIII/2024 pada hari Sabtu Tanggal Sepuluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, dr. VICTORI JUNIOR THEODORE Dokter umum pada UPT Puskesmas Beteleme Kecamatan Lembo atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Morowali Utara dengan nomor surat No. R/42/VIII/2024/Res Morut tertanggal

Hal 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepuluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, maka dengan ini telah memeriksa

seorang penderita yang menurut surat tersebut:

Nama : SOFIAN MELANGI ULUNGI

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Alamat : Desa Pebo'oa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara

HASIL PEMERIKSAAN

A. Kesimpulan

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Sofian Melangi Ulungi) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia dewasa titik-----
- Didapatkan dua buah luka robek yang terbalut perban pada lengan kiri dan jari kelingking tangan kiri dengan desmripsi luka sesuai dengan hasil pemeriksaan titik--
- Luka diberihkan dan dibalut kembali dengan perban setelah diperiksa titik---
- Pada korban tidak dilakukan tindakan perawatan luka dan terapi obat pada korban titik----

----- Perbuatan para Terdakwa KALEB alias KALEB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

----- ATAU -----

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa KALEB alias KALEB pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 15:30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Pebo'oa, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *telah melakukan penganiayaan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 09 Agustus 2024, sekitar pukul 15.30 WITA berlokasi di Desa Pebo'oa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara Terdakwa KALEB alias KALEB pergi menuju kediaman saudara FRANS TODAGA untuk duduk-duduk dan minum-minum bersantai dikarenakan sedang ada acara pengucapan syukur atau padungku, tidak lama datang Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI bersama dengan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI dan beberapa temannya, kemudian Saksi SOFIAN MELANGI ULUNGI dan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bergabung dengan Terdakwa KALEB alias KALEB untuk mengkonsumsi minuman keras berjenis cap tikus

Hal 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



campur bir, saudara PAPA FENI selaku tuan rumah menawarkan makan kepada Saksi SOFIAN MELANGI ULUNGI dan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bersama teman-teman yang lainnya, sebagian teman ikut makan di meja makan, sedangkan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI duduk di teras rumah bersama dengan Terdakwa KALEB alias KALEB untuk minum-minum, selang beberapa lama Terdakwa KALEB alias KALEB mulai tidak kondusif dan tidak bisa kontrol diri, dengan mulai berkata-kata tidak sopan, kemudian beberapa orang menegur Terdakwa KALEB alias KALEB termasuk Saksi BEBI SUMBAONI alias BEBI dengan cara yang halus mengingatkan kepada Terdakwa KALEB alias KALEB untuk tidak melakukan hal tersebut, namun Terdakwa KALEB alias KALEB tetap melakukan tindakan yang sama, kemudian Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bersama Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI dan beberapa temannya berkaraoke, tidak lama Terdakwa KALEB alias KALEB bergabung dan mulai tidak kondusif kembali, melihat situasi yang mulai tidak kondusif Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI menegur Terdakwa KALEB alias KALEB dengan mengatakan "*Bos jangan bicara begitu, nanti ada yang tersinggung*" kemudian Terdakwa KALEB alias KALEB menjawab "*kalau tersinggung kenapa, bakusapu saja*" lalu Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI menjawab "Kalau laki-laki, jangan di dalam rumah, kita kebawah situ saja", setelah itu Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bersama dengan Terdakwa KALEB alias KALEB menuju teras bawa dengan cara melompat, pada saat melompat Terdakwa KALEB alias KALEB terjatuh terlentang, melihat Terdakwa KALEB alias KALEB terjatuh lalu Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI kembali naik ke teras atas.

- Bahwa ketika Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI membelakangi Terdakwa KALEB alias KALEB, tiba-tiba Terdakwa KALEB alias KALEB bangun dan mencoba mendekati Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI, melihat hal itu Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI menghampiri dengan tujuan untuk meleraikan antara Terdakwa KALEB alias KALEB dan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI, mengetahui adanya Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI yang mendekat, kemudian Terdakwa KALEB alias KALEB mengeluarkan pisau badik yang ada di pinggang kiri, yang kemudian diayunkan sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya, sehingga mengenai lengan sebelah kiri dari Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI yang menyebabkan luka robek, melihat lengan kiri dari Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI luka dan berlumuran darah Terdakwa KALEB alias KALEB berlari menuju pondok milik saudara FRANS TODAGA yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah, kemudian Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI mengambil kain untuk membungkus luka Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI agar bisa menahan darah yang keluar, setelah itu Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI di bawa ke Puskesmas Beteleme untuk menerima perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 335/25/PKM-BTL/VIII/2024 pada hari Sabtu Tanggal Sepuluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, dr. VICTORI JUNIOR THEODORE Dokter umum pada UPT Puskesmas Beteleme Kecamatan Lembo atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Morowali Utara dengan nomor surat No. R/42/VIII/2024/Res Morut tertanggal Sepuluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, maka dengan ini telah memeriksa

seorang penderita yang menurut surat tersebut:

Nama : SOFIAN MELANGI ULUNGI
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Desa Pebo'oa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara

HASIL PEMERIKSAAN

A. Kesimpulan

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Sofian Melangi Ulungi) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia dewasa titik-----
- Didapatkan dua buah luka robek yang terbalut perban pada lengan kiri dan jari kelingking tangan kiri dengan desmripsi luka sesuai dengan hasil pemeriksaan titik--
- Luka diberihkan dan dibalut kembali dengan perban setelah diperiksa titik---
- Pada korban tidak dilakukan tindakan perawatan luka dan terapi obat pada korban titik---

----- Perbuatan para Terdakwa KALEB alias KALEB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SOFIAN LEMANGI ULUNGI alias PIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah membacok lengan kiri Saksi;

Hal 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 15:30 WITA, bertempat di Desa Pebo'oa, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Agustus 2024, sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi dan teman-temannya pergi berkunjung di rumah saudari MAMA FENI dimana rumah tersebut melaksanakan open house dalam rangka acara syukuran pesta panen Padungku, kemudian sesampainya disana, Saksi melihat Terdakwa KALEB alias KALEB dan tamu lainnya sedang meminum minuman Bir dicampur dengan Cap Tikus, kemudian Saksi dan temannya ikut duduk dan meminum minuman Cap Tikus tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa KALEB alias KALEB mulai mengeluarkan kata-kata kasar setelah itu Saksi menegur Terdakwa KALEB alias KALEB "Bro kalau bisa jangan bicara kasar begitu, jangan ada nnti orang yang tersinggung", kemudian Terdakwa KALEB alias KALEB menjawab 'iyo' kemudian Saksi melanjutkan untuk berkaraoke, pada saat sedang berkaraoke tiba-tiba Terdakwa KALEB alias KALEB melompat ke arah Saksi FERDI dimana Terdakwa KALEB alias KALEB tidak menerima di tegur oleh Saksi FERDI kemudian pada saat Terdakwa KALEB alias KALEB ingin menyerang Saksi FERDI, Saksi berusaha untuk menahan tangan kanan Terdakwa KALEB alias KALEB namun terlepas dari pegangan Saksi. Kemudian Saksi tidak melihat darimana Terdakwa KALEB alias KALEB mendapatkan senjata tajam dan Saksi tidak mengingat lagi bagaimna kejadian selanjutnya, yang Saksi ketahui setelah tangan Terdakwa KALEB alias KALEB terlepas, tiba-tiba Saksi merasakan lengan kiri Saksi sudah luka akibat tebasan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa KALEB alias KALEB, kemudian orang-orang yang berada di tempat tersebut melakukan penolongan pertama kepada Saksi dengan cara mengikat bagian atas luka Saksi dengan menggunakan pakaian yang Saksi gunakan pada saat itu kemudian saudara UCOK dan saudara FALDO membawa Saksi ke Puskesmas Molino untuk diobati;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi FERDI, Saksi BEBI, saudara UCOK, saudara ERDIN, saudara AKMEL dan beberapa orang lain yang berada ditempat tersebut yang melihat kejadian tersebut namun Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi merasakan sakit ngilu di bagian lengan kiri Saksi akibat dari luka tebasan parang tersebut dan Saksi sampai saat ini belum bisa melaksanakan pekerjaan Saksi sebagai Crew Supermarket di PT.GNI sampai luka Saksi pulih;

Hal 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso



- Bahwa pada saat kejadian Saksi menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek parasut warna abu-abu;
- Bahwa setelah seminggu setelah kejadian tersebut, Saksi sudah mencoba untuk masuk bekerja namun hanya sebatas mengisi daftar hadir, kemudian untuk waktu yang Saksi butuhkan untuk pulih dan dapat masuk bekerja untuk melakukan pekerjaan Saksi adalah selama tiga minggu lebih, akan tetapi pada saat masuk bekerja itu Saksi masih belum pulih total dan masih Saksi paksakan untuk masuk bekerja;
- Bahwa sampai dengan saat ini luka bagian luar keadaannya sudah membaik dan Saksi sudah mulai bisa bekerja, akan tetapi ketika Saksi memaksakan untuk bekerja mengangkat benda dengan beban yang berat kadang Saksi merasakan ngilu dan kram pada bagian lengan kiri Saksi, dan sampai dengan saat ini Saksi belum bisa melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari dengan baik karena pada saat Saksi mengangkat beban yang berat Saksi masih merasakan sakit ngilu dan kram pada lengan kiri Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti senjata tajam dan pakaian yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ALFRED FERDINAN POMUAKA alias FERDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah membacok lengan kiri Saksi Sofian Lemangi Ulungi alias Pian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 15:30 WITA, bertempat di Desa Pebo'oa, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, dimana saat di Desa Peboa diadakan acara ucapan syukur yang dirayakan setiap tahun, kemudian pada saat itu ada salah seorang yang kami kenal, biasa dipanggil PAPA VENI, untuk datang makan dirumahnya, saat itu Saksi bersama – sama dengan teman Saksi Korban SOPIAN ULUNGI, saudara MARSEL MOKEA dan saudara ERDIN BARISI dirumahnya Pak FIRMAN, saat itu kami langsung menuju rumah PAPA PENI dengan jalan kaki, setelah tiba dirumah PAPA PENI kami jumpa dengan Pelaku Terdakwa KALEB alias



KALEB sementara mengkomsumsi minuman keras jenis cap tikus campur Bir, kemudian kami salam tuan rumah saudara VENI kemudian adeknya nama saudari ECI, saat itu kami ditawarkan makan, sebagian teman ikut makan dimeja makan, sedangkan Saksi langsung duduk diteras rumah, gabung dengan pelaku, kemudian kami minum sama – sama, awalnya suasana masih kondusif, pelaku masih bisa kontrol diri, namun lama – lama pelaku mulai sudah berkata – kata tidak sopan, kemudian beberapa orang tegur, kemudian juga tuan rumah sudah tegur, agar tidak mengeluarkan kata – kata yang tidak sopan, saat ditegur tuan rumah Pelaku Terdakwa KALEB alias KALEB Pindah tempat duduk disudut teras, kemudian pelaku Terdakwa KALEB alias KALEB ikut gabung lagi di meja tempat duduk kami, karena saat itu kami menyanyi karaoke, saat itu Terdakwa KALEB alias KALEB juga sudah mulai bicara ngawur karena dipengaruhi minuman beralkohol, kemudian teman–teman yang lain tegur agar tidak berkata yang tidak sopan, kemudian Saksi langsung menegur, dengan mengatakan *"Bos jangan bicara begitu, nanti ada yang tersinggung"* kemudian Terdakwa menjawab *"kalau tersinggung kenapa, bakusapu saja"*, saat itu Saksi langsung berdiri dan memanggil Terdakwa diluar teras, kemudian Terdakwa KALEB alias KALEB lompat dari teras menuju depan teras, tapi saat itu dia terjatuh, sehingga datang Saksi Korban SOPIAN ULUNGI untuk melerai bersama–sama dengan saudara ERDIN BARESI, kemudian pelaku Terdakwa KALEB alias KALEB naik kembali diteras, pada saat itulah saya liat ada darah diatas tehel lantai, kemudian Saksi melihat lengan kiri Saksi Korban SOPIAN ULUNGI sudah mengalami luka robek yang agak dalam, saat itu Saksi mengambil kain untuk membungkus lengannya yang terluka agar bisa menahan darah yang keluar, kemudian pelaku Terdakwa KALEB alias KALEB diamankan oleh tuan rumah, lalu Saksi Korban SOPIAN ULUNGI langsung dibawa ke Puskesmas untuk berobat;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi FERDI, Saksi BEBI, saudara UCOK, saudara ERDIN, saudara AKMEL dan beberapa orang lain yang berada ditempat tersebut yang melihat kejadian tersebut namun Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban mengalami luka robekan di lengan kirinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh senjata tajam tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban menggunakan baju kaos lengan pendek warnah putih dan celana pendek parasut warna abu-abu;

Hal 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti senjata tajam dan pakaian yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. BEBI SUMBAONI alias BEBI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah membacok lengan kiri Saksi Sofian Lemangi Ulungi alias Pian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 15:30 WITA, bertempat di Desa Pebo'oa, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi berjalan kaki menuju rumah PAPA VENI karena saat itu sedang berlangsung perayaan hari raya panen, yang biasa disebut Padungku. Setelah tiba di rumah PAPA VENI, Saksi melihat ada Saksi Korban SOFIAN dan Saksi FERDI. Kemudian Saksi duduk, dan Saksi melihat dari kejauhan bahwa Terdakwa KALEB sedang membuat keributan dengan cara berteriak-teriak di pinggir jalan umum dan mengucapkan kata-kata makian kepada siapapun yang lewat di jalan raya. Setelah itu, Terdakwa KALEB kembali ke rumah PAPA VENI dan duduk bersama mereka di teras depan rumah. Saat itu, mereka sedang berkaraoke, namun Terdakwa KALEB merebut mikrofon dengan kasar. Mereka hanya menegurnya secara halus agar Terdakwa KALEB tidak membuat keonaran. Saksi juga melihat bahwa Terdakwa KALEB berteriak kepada tamu yang datang bertamu, dan Saksi kembali mengingatkannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Meskipun demikian, Terdakwa KALEB tetap berteriak-teriak, hingga akhirnya ditegur oleh Saksi FERDI, yang berkata, "Jangan bicara bicara kotor, jangan ada tersinggung nanti teman yang lain." Terdakwa KALEB kemudian menjawab, "Kenapa? Kita baku sapu saja!" Saksi FERDI lalu menjawab, "Kalau laki laki, jangan di dalam rumah kita ke bawah situ saja. Setelah itu, Saksi FERDI dan Terdakwa KALEB menuju teras bawah dengan cara melompat. Terdakwa KALEB melompat terlebih dahulu ke teras bawah, tetapi ia terjatuh terlentang. Kemudian, Saksi FERDI juga melompat ke teras bawah dan melihat Terdakwa KALEB sudah



terlentang, sehingga Saksi FERDI memutuskan untuk kembali naik ke teras atas. Namun, ketika Saksi FERDI membelakangi Terdakw KALEB, Terdakwa KALEB tiba-tiba bangun dan mencoba mendekati Saksi FERDI. Dengan cepat, Saksi Korban SOFIAN mendekati dan menahan Terdakwa KALEB. Tiba-tiba Saksi melihat lengan kiri Saksi Korban SOFIAN sudah terluka parah. Saksi kemudian melihat Terdakwa KALEB memegang sebilah badik di tangan kanannya dan mengangkatnya. Saksi Korban SOFIAN lalu mendorong Terdakwa KALEB menuju dapur untuk diamankan. Setelah itu, saya melihat Saksi Korban SOFIAN dibonceng ke Puskesmas Molino untuk menerima perawatan

- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa KALEB pada waktu itu berjenis Pisau Badik, namun Saksi tidak melihat Badik tersebut di ambil Terdakwa KALEB dari mana, yang Saksi lihat Pisau Badik tersebut di pegang dan di angkat Terdakwa KALEB ketika Lengan Saksi Korban SOFIAN sudah terkena badik tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut lengan Saksi Korban SOFIAN harus menerima jahitan sekitar 60 jahitan dan Saksi Korban SOFIAN tidak bisa beraktifitas seperti biasanya sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban menggunakan baju kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek parasut warna abu-abu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti senjata tajam dan pakaian yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 09 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di depan rumah Saudara FRANS TODAGA di Desa Peboa Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara, Terdakwa menebas lengan kiri dari Saksi Sofian Lemangi Ulungi alias Pian;
- Bahwa awalnya pada hari jumat sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa pergi ke teras rumah Saudara FRANS TODAGA untuk duduk-duduk bersantai sambil minum minuman keras jenis cap tikus sambil karaoke karena saat itu adalah hari pengucapan syukur/padungku, kemudian datanglah Saksi Korban SOFIAN MELANGI ULUNGI bersama sekitar 10 (sepuluh) rekan-



rekannya dan kami bergabung bersama-sama, tidak lama kemudian Terdakwa beradu mulut sambil saling memaki dengan salah satu rekan dari Saksi Korban SOFIAN MELANGI ULUNGI yang kemudian mereka mengajak Terdakwa untuk berkelahi di teras rumah milik Saudara FRANS TODAGA, tidak lama kemudian datang Saksi Korban SOFIAN MELANGI ULUNGI mengampiri mungkin dengan maksud untuk melerai, namun Terdakwa berpikir bahwa Saksi Korban SOFIAN MELANGI ULUNGI akan mengeroyok Terdakwa, sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau badik yang Terdakwa simpan di pinggang kiri Terdakwa, lalu Terdakwa ayunkan sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai lengan kiri dari Saksi Korban SOFIAN MELANGI ULUNGI dan mengakibatkan luka robek pada lengan kiri dari Saksi Korban SOFIAN MELANGI ULUNGI, setelah Terdakwa melihat lengan kiri dari Saksi Korban SOFIAN MELANGI ULUNGI berlumuran darah, Terdakwa berlari ke pondok milik Saudara FRANS TODAGA yang berada di belakang rumah dari Saudara FRANS TODAGA yang adalah tempat tinggal Terdakwa untuk beristirahat. Lalu datang Anggota Kepolisian dari Polres Morowali Utara dan mengamankan Terdakwa di Polres Morowali Utara;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Sofian Melangi Ulungi, dan Terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Saksi Korban Sofian Melangi Ulungi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebilah Pisau Badik yang sarung dan gagangnya terbuat dari kayu tersebut adalah senjata tajam yang digunakan untuk melukai lengan kiri dari korban;
- Bahwa pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buat sendiri, dan Terdakwa menjelaskan bahwa dimanapun Terdakwa pergi Terdakwa selalu membawahi pisau badik dan pisau badik tersebut selalu Terdakwa simpan dibagian pinggang Terdakwa dengan cara Terdakwa selipkan di bagian pinggang celana Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah golok/parang dengan panjang 26 cm dan lebar 2,3 cm beserta sarung golok/parang dengan bahan kayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih dengan kondisi terdapat bekas darah.
- 3) 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dengan kondisi terdapat bekas darah.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 335/25/PKM-BTL/VIII/2024 pada hari Sabtu Tanggal Sepuluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, dr. VICTORI JUNIOR THEODORE Dokter umum pada UPT Puskesmas Beteleme Kecamatan Lembo atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Morowali Utara dengan nomor surat No. R/42/VIII/2024/Res Morut tertanggal Sepuluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, maka dengan ini telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut:

Nama : SOFIAN MELANGI ULUNGI
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Desa Pebo'oa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara

HASIL PEMERIKSAAN

A. Kesimpulan

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Sofian Melangi Ulungi) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia dewasa titik
- Didapatkan dua buah luka robek yang terbalut perban pada lengan kiri dan jari kelingking tangan kiri dengan deskripsi luka sesuai dengan hasil pemeriksaan titik
- Luka dibersihkan dan dibalut kembali dengan perban setelah diperiksa titik
- Pada korban tidak dilakukan tindakan perawatan luka dan terapi obat pada korban titik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 09 Agustus 2024, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Desa Pebo'oa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara Terdakwa KALEB alias KALEB pergi menuju kediaman saudara FRANS TODAGA untuk duduk-duduk dan minum-minum bersantai dikarenakan sedang ada acara pengucapan syukur atau padungku, tidak lama datang Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI bersama dengan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI dan beberapa temannya, kemudian Saksi SOFIAN MELANGI ULUNGI dan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bergabung dengan Terdakwa KALEB alias KALEB untuk mengonsumsi minuman keras berjenis cap tikus campur bir, saudara PAPA

Hal 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso



FENI selaku tuan rumah menawarkan makan kepada Saksi SOFIAN MELANGI ULUNGI dan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bersama teman-teman yang lainnya, sebagian teman ikut makan di meja makan, sedangkan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI duduk di teras rumah bersama dengan Terdakwa KALEB alias KALEB untuk minum-minum, selang beberapa lama Terdakwa KALEB alias KALEB mulai terpengaruh minuman keras dan tidak bisa mengontrol diri dengan mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, kemudian beberapa orang menegur Terdakwa KALEB alias KALEB termasuk Saksi BEBI SUMBAONI alias BEBI dengan cara yang halus mengingatkan kepada Terdakwa KALEB alias KALEB untuk tidak melakukan hal tersebut, namun Terdakwa KALEB alias KALEB tetap melakukan tindakan yang sama, kemudian Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bersama Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI dan beberapa temannya berkaraoke, tidak lama Terdakwa KALEB alias KALEB bergabung dan mulai tidak kondusif kembali, melihat situasi yang mulai tidak kondusif Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI menegur Terdakwa KALEB alias KALEB dengan mengatakan “*Bos jangan bicara begitu, nanti ada yang tersinggung*” kemudian Terdakwa KALEB alias KALEB menjawab “*kalau tersinggung kenapa, baku sapu saja*” lalu Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI menjawab “*Kalau laki-laki, jangan di dalam rumah, kita kebawah situ saja*”, setelah itu Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bersama dengan Terdakwa KALEB alias KALEB menuju teras bawa dengan cara melompat, pada saat melompat Terdakwa KALEB alias KALEB terjatuh terlentang, melihat Terdakwa KALEB alias KALEB terjatuh lalu Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI kembali naik ke teras atas, dan ketika Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI membelakangi Terdakwa KALEB alias KALEB, tiba-tiba Terdakwa KALEB alias KALEB bangun dan mencoba mendekati Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI, dan melihat hal itu Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI menghampiri dengan tujuan untuk melerai antara Terdakwa KALEB alias KALEB dan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI, dan karena mengetahui Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI yang mendekat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa KALEB alias KALEB mengeluarkan pisau badik yang ada di pinggang kirinya, yang kemudian diayunkan sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya, sehingga mengenai lengan sebelah kiri dari Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI yang menyebabkan luka robek, melihat lengan kiri dari Saksi korban

Hal 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIAN MELANGI ULUNGI luka dan berlumuran darah Terdakwa KALEB alias KALEB berlari menuju pondok milik saudara FRANS TODAGA yang berada di belakang rumah, kemudian Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI mengambil kain untuk membungkus luka Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI agar bisa menahan darah yang keluar, setelah itu Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI di bawa ke Puskesmas Beteleme untuk diobati;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 335/25/PKM-BTL/VIII/2024 pada hari Sabtu Tanggal Sepuluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, dr. VICTORI JUNIOR THEODORE Dokter umum pada UPT Puskesmas Beteleme Kecamatan Lembo atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Morowali Utara dengan nomor surat No. R/42/VIII/2024/Res Morut tertanggal Sepuluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, maka dengan ini telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut:

Nama : SOFIAN MELANGI ULUNGI
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Desa Pebo'oa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara

HASIL PEMERIKSAAN

A. Kesimpulan

- o Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Sofian Melangi Ulungi) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia dewasa titik-----
- o Didapatkan dua buah luka robek yang terbalut perban pada lengan kiri dan jari kelingking tangan kiri dengan desmripsi luka sesuai dengan hasil pemeriksaan titik---
- o Luka diberihkan dan dibalut kembali dengan perban setelah diperiksa titik-----
- o Pada korban tidak dilakukan tindakan perawatan luka dan terapi obat pada korban titik-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi tentang "Penganiayaan", namun menurut Yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam

Hal 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan hukum pidana, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain.";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan" sebagai berikut:

- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama KALEB alias KALEB, yang identitasnya tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat, 09 Agustus 2024, sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Desa Pebo'oa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara Terdakwa KALEB alias KALEB pergi menuju kediaman saudara FRANS TODAGA untuk duduk-duduk dan minum-minum bersantai dikarenakan sedang ada acara pengucapan syukur atau padungku, tidak lama datang Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI bersama dengan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI dan beberapa temannya, kemudian Saksi SOFIAN MELANGI ULUNGI dan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bergabung dengan Terdakwa KALEB alias KALEB untuk mengkonsumsi minuman keras berjenis cap tikus campur bir, saudara PAPA FENI selaku tuan rumah menawarkan makan kepada Saksi SOFIAN MELANGI ULUNGI dan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bersama teman-teman yang lainnya, sebagian teman ikut makan di meja

Hal 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, sedangkan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI duduk di teras rumah bersama dengan Terdakwa KALEB alias KALEB untuk minum-minum, selang beberapa lama Terdakwa KALEB alias KALEB mulai terpengaruh minuman keras dan tidak bisa mengontrol diri dengan mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, kemudian beberapa orang menegur Terdakwa KALEB alias KALEB termasuk Saksi BEBI SUMBAONI alias BEBI dengan cara yang halus mengingatkan kepada Terdakwa KALEB alias KALEB untuk tidak melakukan hal tersebut, namun Terdakwa KALEB alias KALEB tetap melakukan tindakan yang sama, kemudian Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bersama Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI dan beberapa temannya berkaraoke, tidak lama Terdakwa KALEB alias KALEB bergabung dan mulai tidak kondusif kembali, melihat situasi yang mulai tidak kondusif Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI menegur Terdakwa KALEB alias KALEB dengan mengatakan “*Bos jangan bicara begitu, nanti ada yang tersinggung*” kemudian Terdakwa KALEB alias KALEB menjawab “*kalau tersinggung kenapa, baku sapu saja*” lalu Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI menjawab “*Kalau laki-laki, jangan di dalam rumah, kita kebawah situ saja*”, setelah itu Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI bersama dengan Terdakwa KALEB alias KALEB menuju teras bawa dengan cara melompat, pada saat melompat Terdakwa KALEB alias KALEB terjatuh terlentang, melihat Terdakwa KALEB alias KALEB terjatuh lalu Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI kembali naik ke teras atas, dan ketika Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI membelakangi Terdakwa KALEB alias KALEB, tiba-tiba Terdakwa KALEB alias KALEB bangun dan mencoba mendekati Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI, dan melihat hal itu Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI menghampiri dengan tujuan untuk melerai antara Terdakwa KALEB alias KALEB dan Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA alias FERDI, dan karena mengetahui Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI yang mendekat kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa KALEB alias KALEB mengeluarkan pisau badik yang ada di pinggang kirinya, yang kemudian diayunkan sebanyak satu kali menggunakan tangan kanannya, sehingga mengenai lengan sebelah kiri dari Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI yang menyebabkan luka robek, melihat lengan kiri dari Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI luka dan berlumuran darah Terdakwa KALEB alias KALEB berlari menuju pondok milik saudara FRANS TODAGA yang berada di belakang rumah, kemudian Saksi ALFRED FERDINAN POMOUKA

Hal 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FERDI mengambil kain untuk membungkus luka Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI agar bisa menahan darah yang keluar, setelah itu Saksi korban SOFIAN MELANGI ULUNGI di bawa ke Puskesmas Beteleme untuk diobati;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 335/25/PKM-BTL/VIII/2024 pada hari Sabtu Tanggal Sepuluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, dr. VICTORI JUNIOR THEODORE Dokter umum pada UPT Puskesmas Beteleme Kecamatan Lembo atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resor Morowali Utara dengan nomor surat No. R/42/VIII/2024/Res Morut tertanggal Sepuluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, maka dengan ini telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut:

Nama : SOFIAN MELANGI ULUNGI
Umur : 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Desa Pebo'oa, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara

HASIL PEMERIKSAAN

A. Kesimpulan

- o Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Sofian Melangi Ulungi) berjenis kelamin Laki-laki dan berusia dewasa titik-----
- o Didapatkan dua buah luka robek yang terbalut perban pada lengan kiri dan jari kelingking tangan kiri dengan desmripsi luka sesuai dengan hasil pemeriksaan titik---
- o Luka dibersihkan dan dibalut kembali dengan perban setelah diperiksa titik-----
- o Pada korban tidak dilakukan tindakan perawatan luka dan terapi obat pada korban titik-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada Saksi SOFIAN MELANGI ULUNGI, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Penganiayaan dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu:

- 1) 1 (satu) buah golok/parang dengan panjang 26 cm dan lebar 2,3 cm beserta sarung golok/parang dengan bahan kayu.
- 2) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih dengan kondisi terdapat bekas darah.
- 3) 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dengan kondisi terdapat bekas darah.

Akan ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dilakukan ketika masyarakat sedang melaksanakan acara syukuran/padungku;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan mabuk minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Hal 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KALEB alias KALEB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah golok/parang dengan panjang 26 cm dan lebar 2,3 cm beserta sarung golok/parang dengan bahan kayu;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih dengan kondisi terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dengan kondisi terdapat bekas darah.

Agar dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami: Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, S.H., dan Bakhruddin Tomajahu, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Hartini, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dan dihadiri oleh Erin Pradana, SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Harianto Mamonto, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H.,M.H.

TTD

Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.

Hal 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Dwi Hartini, SH.MH.

Hal 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor. 368/Pid.B/2024PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)